



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1688 K/PDT/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut antara :

NEGARA R.I. cq. PEMERINTAH R.I cq. BADAN
PENYEHTATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN),
berkedudukan di Wisma Danamon Aetna Life Lt.15, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : FARCHAN SUNYOTO, SH.LLM.
dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara pada
Kejaksaan Agung R.I., beralamat di Jalan Sultan
Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 19 September 2002, Pemohon
Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. PT. BANK CENTRIS INTERNASIONAL ;
2. PT. CENTRIS MEKAR LESTARI, keduanya berkedu-
dukan di Gedung Centris Lantai X, Jalan H.R. Rasuna
Said Kav. D5, Jakarta Selatan 1290 ;
3. ANDRI TEDJADHARMA, selaku pemegang saham,
bertempat tinggal di Perumahan Kebon Jeruk Blok
E.1/14-15, Jakarta Pusat ;
4. PRASETYO UTOMO, selaku pemegang saham,
bertempat tinggal di Jalan Kelapa Hijau Raya Ch.1-21,
Komplek Billy Moon Kalimalang, Jakarta Timur ;
5. KEM KEM ACHMAD BASAR, selaku pemegang
saham, bertempat tinggal di Jalan Dharma Putra No. 2,
Jakarta Selatan ;
6. SUHARYANTO HARSONO, selaku Presiden Direktur,

bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Deposito No. 2, Komplek
Bank Niaga Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

7. DAUD GOZALI, selaku Direktur, bertempat tinggal di
Kembang Agung II, Blok F.9 No. 11 RT.009/RW.05,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat, para Termohon Kasasi
dahulu para Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat I didirikan berdasarkan Akte Perseroan Terbatas PT.
Centris Internasional Bank Nomor : 270 tanggal 15 Desember 1992 dibuat di
hadapan Notaris Mishadi Wilamarta, SH di Jakarta (Bukti P-1), disahkan oleh
Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Nomor :
C.2.404.HT.01.01.TH 1993 tanggal 22 Januari 1993 (Bukti P-2), didaftarkan di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Januari 1993 di bawah Nomor :
332/1993 (Bukti P-2) dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
Nomor: 20 tanggal 9 Maret 1993 (Bukti P-3) dan diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor : 20 tanggal 9 Maret 1993, Tambahan Nomor
: 1057/Akte Nomor : 270/1992 (Bukti P-4). Nama PT. Centris International Bank
kemudian dirubah menjadi nama Tergugat I berdasarkan Akte Notaris Nomor :
15/1993 (Bukti P-5) ;

Bahwa komposisi kepemilikan saham Tergugat I periode tanggal 4
Desember 1996 sampai dengan 4 April 1998 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| - Tergugat II | memiliki | Rp.30 milyar atau 50% ; |
| - Tergugat III | memiliki | Rp.12 milyar atau 20% ; |
| - Tergugat IV | memiliki | Rp. 9 milyar atau 15% ; |

- Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V memiliki Rp. 9 milyar atau 15% ;

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU No.7 Tahun 1995 apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat I, maka pemegang saham bertanggungjawab sampai pada harta pribadi yang dimilikinya ; Sedangkan susunan Komisaris Tergugat I tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

- Tergugat V	Presiden Komisaris
- Tergugat III	Komisaris
- Tergugat IV	Komisaris

Susunan Direksi Tergugat I tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

- Tergugat VI	Presiden Direktur
- Tergugat VII	Direktur

Bahwa Tergugat VII selaku Direksi Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat V dan Tergugat IV selaku Komisaris Tergugat I pada tanggal 31 Desember 1997 telah menerima Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus dari Bank Indonesia sebesar Rp.490.787.748.596,16,- (empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah enam belas sen) berdasarkan Akte Jual Beli Promes dengan penyerahan jaminan Nomor : 46 tanggal 9 Januari 1998 di hadapan Notaris Teddy Anwar, SH. (Bukti P-6) yang merupakan perubahan Fasilitas Diskonto II yang telah diberikan Bank Indonesia kepada Tergugat I pada tanggal 6 Oktober 1997 sebesar Rp.239.643.687.500,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kemudian ditambah lagi pada tanggal 11 Desember 1997 sebesar Rp.159.517.700.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam Akte Notaris Nomor : 46 tersebut telah disetujui oleh Tergugat I dan Bank Indonesia antara lain sebagai berikut :

a. Fasilitas SBPU Khusus diterima Tergugat I dengan cara penjualan Promes Nasabah Tergugat I kepada Bank Indonesia sebesar Rp.492.216.516.500,-

(empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus enam belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) ;

b. Tergugat I wajib membeli kembali Promes tersebut dengan jumlah dan jangka waktu sebagai berikut :

- Sebesar Rp.246.242.774.566,47 (dua ratus empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen) dengan jangka waktu terakhir 180 hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 1997 selambat-lambatnya tanggal 29 Juni 1998 ;
- Sebesar Rp.244.544.974.029,69 (dua ratus empat puluh empat milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh sembilan sen), dengan jangka waktu 360 hari terhitung sejak tanggal 31 Desember 1997 selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 1998 ;

c. Tergugat I tidak mempunyai saldo negatif setelah tanggal 31 Desember 1997. Apabila mengalami saldo negatif lagi setelah tanggal 31 Desember 1997, maka Bank Indonesia akan menjatuhkan sanksi berupa :

- Kewajiban melunasi saldo negatif selambat-lambatnya dalam jangka waktu , 1 x 24 jam ;
- Bunga 2 x denda overdraf ditambah 2 x denda pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja berturut-turut Tergugat I tidak dapat menyelesaikan maka Bank Indonesia dapat :
 - Penghentian sementara dari pengikutsertaan kliring ;
 - Pengalihan kepemilikan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - Penggabungan (merger) dengan bank lain ;
 - Penjualan aset milik Tergugat I ;

d. Bahwa dalam Akte Notaris No. 46 tersebut Tergugat juga telah berjanji untuk tidak melakukan antara lain :

- Ekspansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekspansi kredit, kecuali kredit usaha kecil ;
- Memberikan tambahan kredit kepada group yang sudah melanggar batas maksimum pemberian kredit ;
- Membangun atau membeli gedung baru ;
- Meningkatkan aktiva valuta asing ;
- Pembagian deviden.

Bahwa sesuai dengan surat dari Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/50/DRT/UK tanggal 30 Desember 1997 yang ditujukan kepada Tergugat I telah menentukan syarat-syarat pemberian Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus yang harus ditaati oleh Tergugat I antara lain sebagai berikut :

- Memberikan tambahan kredit kepada group yang sudah melanggar BMPK ;
- Ekspansi kredit, kecuali Kredit Usaha Kecil ;
- Membagi deviden ;
- Meningkatkan aktiva netto, valuta asing, kecuali kenaikan yang terjadi karena pengurangan atau pelunasan hutang Luar Negeri ;
- Pembangunan gedung baru ;

Ketentuan-ketentuan tersebut telah diketahui disetujui secara langsung oleh Tergugat VII, Tergugat V dan Tergugat IV (Bukti P-6) ;

Bahwa perjanjian antara Tergugat I dengan Bank Indonesia yang telah tertuang dalam Akte Notaris Nomor : 46 Tahun 1997 tersebut dilengkapi dengan perjanjian gadai saham dengan Akte Notaris Nomor : 47 Tahun 1997 ;

Bahwa ternyata Tergugat I tidak dapat memenuhi dan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Akte Notaris No. 46 Tahun 1997 dan ketentuan yang tertuang dalam Surat Direksi Bank Indonesia No. 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997 tersebut di atas, antara lain sebagai berikut :

- a. Saldo negatif Tergugat I per tanggal 31 Desember 1997 masih tercatat Rp.159.517.700.000,- (seratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa ada usaha untuk meniadakan atau memperkecil saldo debet tersebut, sampai tanggal 4 April 1998 masih

tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat Rp.151.037.543.880,55 (seratus lima puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah lima puluh lima sen) (Bukti P-7) ;

- b. Menggunakan BLBI untuk pelunasan call money sebesar Rp.139.488.241.111,- (seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus sebelas rupiah) yang dilakukan pada tanggal 3 April 1998. Posisi call money pada tanggal taking (2 April 1998) melebihi 100 % dari modal inti Bank (Bukti P-8) ;
- c. Memberikan fasilitas giro overdraf yang dilakukan pada saat giro Bank di BI bersaldo negatif atau di bawah Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar Rp.13.777.868.885,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) (Bukti P-9) ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7, Tahun 1992 Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1998 tanggal 15 Maret 1998 dan berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 30/231/Kep/DIR tanggal 14 Februari 1998 (Bukti P-10), dan karena Tergugat I tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam Akte Notaris No. 46 Tahun 1997 dan Surat Direksi Bank Indonesia No. 30/50/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997 serta untuk menghindari kerugian negara yang makin bertambah besar, Bank Indonesia telah menyerahkan Tergugat I kepada Penggugat sebagai bank dalam proses penyehatan ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional No. 15/BPPN/1998 tanggal 11 Februari 1998 Tergugat I telah dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) (Bukti P-11) ;

Bahwa pada tanggal 4 April 1998 telah ditandatangani perjanjian pengambilalihan kewajiban dan aktiva antara Tergugat I dengan Penggugat yang pada intinya bahwa : Tergugat I telah menyetujui untuk mengalihkan semua aktiva kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa pembayaran kewajiban yang dijamin harus diadministrasikan oleh Bank BNI dengan cara : semua

nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan/atau kreditur Bank Beku Operasi (BBO) yang mempunyai hak atau klaim atas kewajiban yang dijamin membuka rekening pada Bank BNI dengan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Bank BNI (Bukti P-12) ;

Bahwa pada tanggal yang sama telah dibuat perjanjian antara Penggugat dengan BNI Nomor :

DIR/007-A yang menunjuk Bank BNI sebagai agen pembayaran atas
10 a/BPPN/SP/1998

pengalihan kewajiban dan aktiva Tergugat I. (Bukti P-13) ;

Tercatat pengalihan kewajiban Tergugat I ke Bank BNI per tanggal 15 Mei 1998 adalah :

- Dana Pihak ke III Rp.173.824.925.391,-
(seratus tujuh puluh tiga milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) ;
- Kewajiban lain Rp. 3.006.712.356,-
(tiga milyar enam juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 25 Mei 1998 untuk memberikan pesangon karyawan Tergugat, Penggugat melalui Bank BNI telah memberikan dana sebesar Rp.2.428.651.203,- (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) (Bukti P-14) ;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 1999 Bank Indonesia telah menyerahkan hak tagih atas fasilitas BLBI yang telah dinikmati oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan Akte Notaris No. 34 tanggal 22 Februari 1999 di hadapan Notaris Mudofir Hasan, SH di Jakarta ;

Besar fasilitas BLBI yang telah dinikmati Tergugat I sebesar Rp.629.624.459.126,36,- (enam ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah tiga puluh enam sen). (Bukti P-15) ;

Penyerahan dan pengalihan hak (cessie) tersebut telah diberitahukan kepada

Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan surat dari Urusan Kredit Bank Indonesia No. 31/1146/UK tanggal 26 Februari 1999 yang secara jelas mencantumkan kewajiban Tergugat I yang dialihkan dirinci sebagai berikut :

- Fasilitas SBPUK Rp.478.586.915.245,84,-
(empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah delapan puluh empat Sen) ;

- Saldo debet Rp.151.037.543.880,52,-
(seratus lima puluh satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah lima puluh dua sen) ;

Jumlah kewajiban Tergugat I tersebut tidak pernah dibantah oleh Tergugat I dengan demikian Tergugat telah membenarkannya (Bukti P-16) ;

Bahwa akibat tindakan-tindakan Tergugat I yang telah melakukan ingkar janji Penggugat menderita kerugian dengan mengeluarkan dana sebesar :

- Dana SBPUK Rp. 629.624.459.126,36
- Dana talangan pihak ke III Rp.224.632.245.211,64
- Dana talangan untuk pesangon Rp. 1.888.335.991,00

yang tidak pernah dikembalikan dan dibayar oleh para Tergugat ;

Bahwa untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan telah dinikmati oleh Tergugat I berkali-kali telah dilakukan tegoran, yang terakhir dilakukan somasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Som/2000/PN.JakSel. tanggal 25 Agustus 2000. Perundingan-perundingan untuk mencapai kata sepakat telah dilakukan berulang kali tetapi karena tidak ada niat dari pada Tergugat, maka tidak pernah ada penyelesaian sampai gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Dari uraian tersebut jelas bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat VI dan Tergugat VII selaku Direksi Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV selaku Komisaris telah dengan sengaja terbukti

melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ingkar janji ;

Bahwa Tergugat II, III, IV dan V selaku pemegang saham dan Tergugat II, III, IV, V juga selaku Komisaris Tergugat I telah mengetahui secara pasti tentang surat pengakuan hutang, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Bank Indonesia guna mendapatkan Fasilitas Diskondo II maupun Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus yaitu meliputi :

- a. Akte Notaris Nomor : 75 Tahun 1997 yaitu Surat Pengakuan Hutang dari Tergugat I sebesar Rp.239.634.687.500,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat VI dan VII diketahui oleh Tergugat III dan V (Bukti P-6a) ;
- b. Akte Notaris Nomor : 76 Tahun 1997 yaitu Surat Pengakuan Hutang dari Tergugat I yang ditanda tangani oleh Tergugat VI dan VII diketahui oleh Tergugat III dan V (Bukti P-6b) ;
- c. Akte Notaris Nomor : 46 Tahun 1997 yaitu Perjanjian Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan antara Tergugat dan Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Tergugat VI dan VII diketahui oleh Tergugat IV dan V (Bukti P-6c) ;
- d. Akte Notaris Nomor : 47 Tahun 1997 yaitu Perjanjian Gadai Saham antara Bank Indonesia dengan para pemegang saham Tergugat I adalah Tergugat II, III, IV dan V (Bukti P-6d) ;

Bahwa para Pemegang Saham Tergugat I yaitu Tergugat II, III, IV dan V juga duduk sebagai Komisaris Tergugat I harus atau selayaknya patut mengetahui keputusan dan ketentuan yang berlaku di dunia perbankan di Indonesia ;

Bahwa sebagai pemegang saham yang juga duduk sebagai Komisaris bersama-sama dengan Direksi Tergugat I telah dengan sengaja menyetujui, atau bersama-sama Direksi Tergugat I atas nama Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan keputusan yang berlaku dalam perbankan di Indonesia yang merugikan Bank Indonesia dan Penggugat dengan

melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan-tindakan antara lain ;

- a. Ekspansi kredit dengan cara menyimpang kepada pihak terkait pada saat Giro Bank di Bank Indonesia bersaldo negatif yang pencairannya dengan merekayasa serangkaian transaksi untuk menarik/menggunakan fasilitas surat berharga pasar uang khusus atau bantuan likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp.80.756.992.538,- (delapan puluh milyar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) (Bukti P-17) meliputi :
 - 1). Penarikan dana dilakukan dengan transfer langsung melalui mekanisme kliring sebesar Rp. 55.608.000.700,00,- (lima puluh lima milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus rupiah) oleh nasabah terkait (group) yaitu :
 - PT. Inti Cipta Taya Mas ;
 - PT. Hot Damar ;
 - PT. Eden Asmara Prawira ;
 - PT. Asinan Berseri ;
 - PT. Krismatika Puri Persada ;
 - 2). Penarikan dana dilakukan atas dasar tagihan kredit Bank AR untuk kredit atas nama PT. GAJU sebesar Rp. 6.148.292.538,- (enam milyar seratus empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
 - 3). Penarikan dana dilakukan secara tunai yang kemudian disetor kembali untuk ditransfer ke Bank lain dengan menggunakan mekanisme kliring sebesar Rp.19.000.000.000.- (sembilan belas milyar rupiah) ;
- b. Melakukan pembelian tanah dari PT. Graha Nusantara Aji (Group) seharga Rp.30.550.000.000.- (tiga puluh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk tanah seluas 30.550 M² yang berlokasi di Desa Kertalunggu, Denpasar, Bali dengan menggunakan giro bank di Bank Indonesia (Bukti P-18) ;
- c. Telah melakukan ekspansi kredit sebesar Rp.53.885.060.765,- (lima puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu tujuh ratus

enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima rupiah) yang dilakukan pada saat Giro di Bank Indonesia bersaldo negatif atau di bawah GWM (Bukti P-19) terperinci sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| - PT. FULSADELA MULII FINANCE
(tujuh milyar rupiah) | Rp. 7.000.000.000,- |
| - PT. IGANAN MAJU TEKSTIL
(tiga belas milyar rupiah) | Rp. 3.000.000.000,- |
| - PT. KEMUSUK MARMAR NUSANTARA
(sebelas milyar rupiah) | Rp.11.000.000.000,- |
| - PT. KUSUMA MADYA MULTI FINANCE
(lima milyar seratus juta rupiah) | Rp. 5.100.000.000,- |
| - PT. GRAHA NUSANTARA AJI
(empat milyar tiga ratus juta rupiah) | Rp. 4.300.000.000,- |
| - PT. CENTRIS MULTI PRASADA PRATAMA
(dua milyar rupiah) | Rp. 2.000.000.000,- |
| - PT. DWIPANTARA TEKINDO
(tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) | Rp. 3.485.000.000,- |
| - PT. KREASI INTI MANUNGGAL
(enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) ; | Rp. 6.550.000.000,- |

d. Telah melakukan ekspansi kredit sebesar Rp.1.509.227.359,- (satu milyar lima ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk pembelian Ruko di Kabupaten Cianjur melalui Developer PT. Kreasi Inti Manunggal sampai saat ini belum dibangun (Bukti P-20) ;

e. Telah melakukan pelunasan call money yang melebihi 100 % modal dari Tergugat sebesar Rp.114.155.449.240,22,- (seratus empat belas milyar seratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah dua puluh dua sen) (Bukti P-21) ;

f. Telah memberikan fasilitas giro overdraf kepada usaha 5 (lima) nasabah (group) sebesar Rp.13.777.868.885,- (tiga belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus

delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima rupiah) ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan pemegang saham tersebut Bank Indonesia dan Tergugat telah dirugikan sebesar Rp.294.623.538.787,22 (dua ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa Tergugat II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengosongkan harta kekayaan baik berupa benda tetap maupun bergerak untuk itu Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap rumah-rumah milik para Tergugat yang meliputi :

1. Gedung Centris yang terletak di Jl. HR. Rasuna Said Kav. D.15, Jakarta Pusat ;
2. Rumah milik Tergugat III atas nama Andri Tedjadharna yang terletak di Perumahan Kebon Jeruk Blok E.I/14 –15, Jakarta Barat ;
3. Rumah milik Tergugat IV atas nama Prasetyo Utomo yang terletak di Jl. Kelapa Hijau Raya Ch-I.21, Komplek Billy Moon Kalimalang, Jakarta Timur ;
4. Rumah milik Tergugat V atas nama Kern Kern Achmad Basar yang terletak di Jl. Dharma Putra No. 2, Jakarta Selatan ;
5. Rumah milik Tergugat VI atas nama Suharyanto Harseni yang terletak di Jl. Deposito No.2, Komplek Bank Niaga Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
6. Rumah milik Tergugat VI atas nama Daud Gozali yang terletak di Kembang Agung II. Blok F-9 No. 11 RT. 009/RW. 05, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat ;

Bahwa apabila para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukum yang ditentukan oleh putusan Hakim dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam peringatan yang diberikan dalam proses eksekusi (aanmaning), maka

berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1995 Tergugat III, IV, V, VI dan VII dapat dikenakan upaya paksa badan (gijzeling).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Penggugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan sah dan berbarga sita jaminan tersebut di atas ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli promes dengan penyerahan jaminan Akte Notaris Nomor: 46 Tahun 1998 dan Akte Notaris Nomor 47 Tahun 1998 tentang gadai saham, serta perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat tanggal 4 April 1998 sah dan berharga ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII telah melakukan ingkar janji ;
5. Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII untuk memenuhi kewajibannya dan mengembalikan atau membayar seluruh hutang kepada Penggugat sebesar Rp.812.573.209.796,36,- (delapan ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) seketika dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII untuk membayar denda dan bunga sebesar 3% setiap bulannya sejak bulan Desember 1997 sampai dengan para Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat II, III, IV, V baik secara bersama maupun sendiri-sendiri telah, melakukan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V secara tanggung renteng / tanggung menanggung untuk membayar kerugian materiil maupun kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.294.623.538.787,22 (dua ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh

delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) ;

9. Menghukum Tergugat III, IV, V, VI dan VII untuk dikenakan upaya paksa badan (gijzeling) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama jika mereka melalaikan kewajiban untuk memenuhi isi putusan Hakim dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peringatan yang diberikan dalam proses eksekusi (aanmaning) ;

10. Menghukum para Tergugat membayar ongkos perkara ;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 12 Juli 2001 Nomor : 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 4 Juni 2002 Nomor : 554/PDT/2001/PT.DKI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2001, No. 350/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut dan,

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 September 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 350/Pdt.G/2000/PN.Jak-Sel. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Oktober 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah melampaui batas wewenang ;

- Judex facti telah memutus melebihi permintaan Termohon Kasasi ;

Bahwa dalam jawaban dan duplik para Termohon Kasasi tidak mengajukan eksepsi, baik di posita maupun petitumnya tentang ada dalil yang mengatakan pengajuan gugatan premature ;

Bahwa dalam putusan judex facti telah menyatakan bahwa gugatan tidak diterima karena premature. putusan judex facti tersebut sepatutnya diputus bila ada permintaan dari pihak Termohon Kasasi dalam eksepsinya ;

- Judex facti tidak memutus atas tuntutan dari Pemohon Kasasi ;

Dalam gugatan Pemohon Kasasi baik dalam posita dan petitum,

Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi telah memohon kepada Hakim untuk memutus tentang perbuatan para Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;

Pertimbangan judex facti hanya dikaitkan dengan wanprestasi. Hal ini dapat dibaca dipertimbangan halaman 4 alinia ke 4 ;

- Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sebagaimana pendapat ahli dibawah ini :

Pasal 178 ayat (2) HIR menentukan bahwa : *Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan ;*

Pasal 178 ayat (2) HIR menentukan bahwa : *Hakim tidak diijinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang digugat ;*

Putusan Mahkamah Agung Nomor :339/K/Sip/69 mengatakan bahwa : *putusan PN dibatalkan, karena putusannya menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugatan, lagi pula putusannya melebihi dari yang dituntut dan lebih menguntungkan pihakTergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsensi ;*

Putusan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan karena hanya memutuskan sebagian saja dari tuntutan ;

Pendapat Prof. Dr.Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia (halaman II). *Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau tugas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim ;*

Maka terbukti judex facti telah melampaui batas wewenangnya ;

2. Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan UU Nomor: 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Hak guna bangunan terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur,

Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cidaun, Desa Kertajadi yang terdiri dari 5 buah sertifikat tidak diagunkan untuk menjamin seluruh fasilitas kredit yang diterima oleh Termohon Kasasi. Hanya fasilitas Diskonto II dari Bank Indonesia yang telah diterima oleh Tergugat I sebesar Rp. 239.634.687.500,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal ini dapat dibuktikan :

1) Bahwa Surat Bukti P-6a pengakuan hutang nomor : 75 tanggal 17 Oktober 1997 (bukti P-6a) ;

a. Pasal 1 : *"Fasilitas Diskonto II sebesar Rp.239.643.587.500,- yang diberikan oleh pemberi Fasilitas Diskonto II, kepada Penerima Fasilitas Diskonto II, yang harus dibayar kembali oleh penerima Fasilitas II kepada Pemberi Fasilitas Diskonto II dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari" ;*

b. Pasal 6 : *"Untuk menjamin lebih jauh pembayaran, kembali sebagaimana mestinya dari segala sesuatu yang atas kekuatan akta ini atau karena apapun juga harus dibayar Penerima Fasilitas Diskonto II kepada Pemberi Fasilitas Diskonto II, baik karena seluruh jumlah Fasilitas Diskonto II maupun beban lainnya, maka Pemberi Fasilitas Diskonto II memperoleh jaminan dari Penerima Fasilitas Diskonto II dan/atau Pemberi Jaminan atas : a. 5 (lima) bidang tanah hak guna bangunan..."*

Berdasarkan kedua pasal tersebut jelas sekali pelaksanaan perjanjian ini yang dijamin dengan 5 bidang tanah hak guna bangunan hanya Fasilitas Diskonto II yang telah diterima oleh Termohon Banding sebesar Rp. 239.634.687.500,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

2) Bahwa sesuai dengan perjanjian nomor: 46 tahun 1998 pasal 5 dengan jumlah fasilitas kredit (SBPUK) yang telah diterima oleh Termohon Kasasi sebesar Rp. 490.787.748.596,16 (empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus

empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah enam belas sen) tidak dijamin oleh 5 bidang tanah hak guna bangunan yang terletak di Desa Sukajadi Kabupaten Cianjur tersebut. Bank Indonesia belum atau tidak pernah memasang hak tanggungan peringkat II atas tanah tersebut dan tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur ;

- 3) Bahwa jelas 5 bidang tanah hak guna usaha yang terletak di desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat hanya terikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan peringkat I tanggal 17 Oktober 1997 atas fasilitas diskonto II yang diterima oleh para Termohon Kasasi sebesar Rp. 239.643.687.500,- (dua ratus tiga puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal ini dipertegas lagi dalam perjanjian pengakuan hutang nomor: 75 tanggal 17 Oktober 1997 (Bukti P-6a).
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat mengeksekusi hak tanggungan atas 5 bidang tanah yang terletak di desa Sukajadi Kabupaten Cianjur tersebut atas kredit yang telah diterima oleh para Termohon Kasasi sebesar Rp. 490.787.748.596,16 (empat ratus sembilan puluh milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah enam belas sen) ;
- Ketentuan dalam UU Nomor: 4 Tahun 1996 antara lain mengatur sebagai berikut :
 - pasal 1 butir 1 antara lain menentukan bahwa hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah untuk pelunasan utang tertentu ;
 - pasal 10 antara lain menentukan bahwa pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT.

- Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 antara lain menentukan sebagai berikut : sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan ;
- Pasal 20 antara lain menentukan bahwa apabila debitur cidera janji dapat melakukan eksekusi atas hak tanggungan tersebut ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut jelas judex facti telah salah menerapkan UU Nomor : 4 Tahun 1996 khususnya pasal 1 butir 1, pasal 6, pasal 14 dan pasal 20 ayat 1 ;

3. Judex facti telah salah menerapkan Pasal 37 a huruf b dari Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1999 ;

Bahwa judex facti dalam halaman 4 alenia 2 dan 3 antara lain mengatakan sebagai berikut : *bahwa Pemohon Kasasi belum melaksanakan wewenang yang ada pada Pasal 37 a huruf b dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1999 dimana Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Penggugat)/Pembanding mempunyai wewenang menjual atau mengalihkan kekayaan Bank, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham tertentu di dalam negeri maupun di luar negeri, baik secara langsung karena tidak menjual tanah yang telah dibebani hak tanggungan bukti P-2"* ;

Bahwa pendapat judex facti telah salah karena :

Bahwa wewenang Pemohon Kasasi yang tercantum dalam Pasal 37 A tidak sama dengan pelaksanaan eksekusi atas 5 sertifikat tanah yang dibebani oleh hak tanggungan ;

Bahwa Berdasarkan pasal 37 A tersebut sudah banyak tindakan Pernohon Kasasi terhadap para Termohon Kasasi untuk mengembalikan keuangan negara yang telah diterima para Termohon Kasasi ;

Sernua wewenang yang ada pada Pernohon Kasasi telah dijalankan ternyata belum mencukupi untuk dapat memaksa para Termohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat dibuktikan:

- a. Pembekuan kegiatan Termohon I (bukti P-11) ;
- b. Pengambilalihan kewajiban aktiva Termohon Kasasi I (bukti P-12) ;
- c. Penunjukan agen pembayar (bukti P-13) ;

d. Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran dana pesangon (bukti P-14) ;

Pengajuan gugatan merupakan upaya terakhir dari Pemohon Kasasi ;

Bahwa dalam pelaksanaan wewenang yang tercantum dalam Pasal 37 A UU Nomor : 10 Tahun 1999 tidak semua dapat dilaksanakan tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Pemohon Kasasi masih dimungkinkan untuk menggunakan upaya melalui litigasi antara lain: Untuk menyatakan : bahwa Termohon Kasasi telah melakukan: (1) **wanprestasi**, dan (2) **melakukan perbuatan melawan hukum** ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut jelas judex facti telah salah dalam menerapkan Pasal 37 A UU Nomor : 10 Tahun 1999 ;

Bahwa judex facti telah salah menilai bahwa semua perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan para Termohon Banding hanya disandarkan satu perjanjian hak tanggungan yang tunduk pada UU Nomor: 4 Tahun 1996 ;

Dalam perjanjian Nomor : 46 tahun 1998 jelas disebutkan bahwa: untuk menjamin atas pembayaran promes oleh Termohon Banding dijamin dengan gadai saham (pasal 5 ayat 2 perjanjian nomor: 46 tahun 1998) ;

Bahwa atas pasal 5 ayat (2) nomor: 46 tahun 1998 tersebut telah dilengkapi dengan perjanjian gadai saham Nomor: 47 tahun 1998. Dalam perjanjian tersebut dikemukakan 60.000 saham yang akan digadaikan belum dicetak. Termohon Kasasi akan menyerahkan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pada Termohon Banding ;

Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tergugat/Terbanding tidak pernah menyerahkan 60.000 lembar saham yang diperjanjikan ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut jelas bahwa judex facti telah salah menerapkan UU Nomor: 4 Tahun 1996 untuk perjanjian gadai saham ;

Hal-hal yang mohon mendapat perhatian:

- O.W. HOLMES (Hakim dari Amerika Serikat menyatakan: "*THE LIFE OF THE LAW HAS BEEN LOGIC BUT BEHAVIOR.*", Hukum tidak saja rule dan logic tetapi juga yang sangat penting adalah behavior ;

- Di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam perkara perkara ini mohon dicermati tindakan para Termohon Kasasi yang berusaha untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar kewajiban kepada negara. Tidak saja hukum sebagai the rule tetapi juga hukum sebagai behavior yang hanya dapat menjerat para pemohon untuk dapat memenuhi kewajibannya dan menyelamatkan negara dari keruntuhan.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1, 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa ternyata judex facti telah memutus perkara ini melebihi batas wewenang yang dimiliki, karena telah memutus hal-hal yang tidak diminta oleh pihak Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sehingga judex facti telah memutus melebihi permintaan Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi. Secara yuridis judex facti melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR jo. Pasal 17 ayat (2) HIR, serta tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/1969. Dalam perkara a quo Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak mengajukan eksepsi, tetapi judex facti memutus tentang gugatan yang dinyatakan premature ;
2. bahwa ternyata judex facti telah salah menerapkan hukum yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dalam hal ini judex facti tidak mempertimbangkan dengan benar pengakuan hutang No. 73 tanggal 17 Oktober 1977 yang dalam surat tersebut disebut dengan jelas pada Pasal 6 tentang fasilitas Didkonto II dan/atau pemberi jaminan atas (a) 5 (lima) bidang tanah hak guna bangunan ;
3. bahwa ternyata judex facti telah salah menerapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 untuk perjanjian gadai saham. Dalam perjanjian No. 46 Tahun 1998 Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa untuk menjamin atas pembayaran

promes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promes (oleh Termohon Kasasi) dijamin dengan gadai saham, tetapi kenyataanya Termohon Kasasi tidak pernah menyerahkan saham yang diperjanjikan sebanyak 60.000 saham ;

4. bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, karena Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menyerahkan 82 buah alat bukti dan 2 (dua) orang saksi (satu saksi ahli), sedangkan pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak mengajukan bukti apapun. Dengan demikian ternyata judex facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga menimbulkan bias dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NEGARA R.I. cq. PEMERINTAH R.I cq. BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 April 2002 Nomor : 554/PDT/2001/PT.DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2001 Nomor : 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel., selanjutnya Mahkamah Agung mengadili perkara ini dengan putusan sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NEGARA R.I. cq. PEMERINTAH R.I cq. BADAN PENYEKATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut ;

Membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 April 2002

Nomor : 554/PDT/2001/PT.DKI. dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Juli 2001 Nomor : 350/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli promes dengan penyerahan jaminan Akte Notaris Nomor: 46 Tahun 1998 dan Akte Notaris Nomor 47 Tahun 1998 tentang gadai saham, serta perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat tanggal 4 April 1998 sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII telah melakukan ingkar janji ;
4. Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII untuk memenuhi kewajibannya dan mengembalikan atau membayar seluruh hutang kepada Penggugat sebesar Rp.812.573.209.796,36,- (delapan ratus dua belas milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I bersama-sama Tergugat VI dan VII untuk membayar denda dan bunga sebesar 1,5 % (satu setengah prosen) setiap bulannya sejak bulan Desember 1997 sampai dengan para Tergugat membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat II, III, IV, V baik secara bersama maupun sendiri-sendiri telah, melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari RABU, tanggal 4 JANUARI 2006 oleh Bagir Manan Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Artidjo Alkostar, SH. dan H. Dirwoto, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Artidjo Alkostar, SH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, Rahmi Mulyati, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.493.000,-

Jumlah ... Rp.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)